

KEBIJAKAN TERHADAP PENGAWASAN OBAT HEWAN

Direktorat Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Disampaikan pada :
SEMINAR ISPI

Jakarta Convention Center (JCC), 6 JULI 2018



OUTLINE

LANDASAN HUKUM

PENGAWASAN PENGGUNAAN AGP

MEDICATED FEED

STRATEGI BUDIDAYA PASKA PELARANGAN AGP

REKOMENDASI GLOBAL : AMU DAN AMR





LANDASAN HUKUM



UU No. 18 Tahun 2009

Pasal 22 ayat 5

- Ketentuan lebih lanjut tentang pelarangan penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Pasal 49 ayat 2

- Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas

Pasal 51 ayat 4

- Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia diatur dengan Peraturan Menteri



PERMENTAN NO. 14 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI OBAT HEWAN

Obat Hewan yang **berpotensi** membahayakan kesehatan manusia **dilarang** digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia (Ps 4)

Pelarangan penggunaan Obat Hewan terhadap ternak yang produknya untuk konsumsi manusia dilakukan (Ps 15)

(*feed additive*) (Ps 16)

terdiri atas:

produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*); atau bahan baku Obat Hewan yang dicampurkan ke dalam pakan.

Untuk keperluan terapi, Antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari. Pencampuran **harus** sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan (Ps 17)

Pasal 27 --- Obat Hewan yang dilarang (Ps 16, 18, dan 20) berupa:

produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*); dan golongan beta 1 –*adrenergic agonist*,



SANKSI



Pasal 87

- Pidana kurungan paling singkat 3(tiga) bulan paling lama 9 (sembilan) bulan
- Denda paling sedikit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

UU No.18 Tahun 2009
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN


Pasal 22 ayat (4) huruf c
Setiap orang dilarang
menggunakan pakan yang
dicampur hormon tertentu dan/atau
antibiotik imbuhan pakan





PENGAWASAN PELARANGAN PENGUNAAN AGP





—▶ Jalur distribusi bahan baku obat hewan

- - -▶ Jalur yang "diduga" dapat mendistribusikan bahan baku obat hewan



SURAT EDARAN PENGAWASAN OBAT HEWAN NOMOR 12026/PK.320/F/05/2018

OBJEK

- Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar mengaktifkan pengawasan obat hewan.
- melibatkan Pengawas Obat Hewan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pengawas obat hewan di kabupaten/kota sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- Obyek pengawasan dilakukan pada distributor, pengemas ulang obat hewan (*repacking*), pemakai atau pencampur obat hewan dalam pakan ternak (*Feed mill*), Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan

SURAT EDARAN PENGAWASAN OBAT HEWAN NOMOR 12026/PK.320/F/05/2018

SANKSI

- Melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang obat hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan

SURAT EDARAN PENGAWASAN OBAT HEWAN NOMOR 12026/PK.320/F/05/2018




MUTU

- Pelaksanaan pengawasan terhadap khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang beredar di lapang, diharapkan Saudara melibatkan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH) untuk melakukan pengujian sampel obat hewan yang beredar

SURAT EDARAN PENGAWASAN OBAT HEWAN NOMOR 12026/PK.320/F/05/2018

VAKSIN

- Laporan tentang penurunan produksi telur pada *layer* yang disebabkan infeksi virus Avian Influenza sub tipe H9N2, yang kemudian memicu beredarnya *issue* penggunaan vaksin AI H9N2 di lapang
- Langkah-langkah penyelesaian kasus pelanggaran apabila ditemukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



IMPORTER,
PRODUSEN,
DISTRIBUTOR,
PENGEMAS ULANG OBAT
HEWAN,
DEPO, TOKO OBAT HEWAN

**Pengawasan
Obat Hewan**

FEEDMILL

PETERNAK



PERMENTAN NO.14 TAHUN 2017

- Obat Keras digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan (Ps 5 ay 1).
- Pemakaian Obat Keras wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan (Ps 5 ay 2).



PERMENTAN NO. 74 TAHUN 2007 tentang PENGAWAS OBAT HEWAN

- Pasal 5 :
Pengawasan obat hewan dilakukan mulai tahap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan.
- Pasal 11 :
Apabila ditemukan pelanggaran, setiap Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan melaksanakan :
 - a. Penghentian sementara pembuatan obat hewan
 - b. Larangan sementara peredaran obat hewan
 - c. Pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran
 - d. Penghentian sementara pemakaian serta pencampuran obat hewan yang tidak sesuai ketentuan.



PJTOH

(Penanggung Jawab
Teknis Obat Hewan)

Dokter Hewan
dan/atau Apoteker

Keputusan Dirjen Bina Produksi Peternakan
No. 01/Kpts/SM.610/F/01/05

Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dokter
Hewan dan/Atau Apoteker sebagai Penanggung
Jawab Teknis pada Perusahaan Obat Hewan



MEDICATED FEED



DEFINISI

Medicated Feed

- Pakan terapi/*medicated feed* adalah pakan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang mengandung obat hewan terdaftar untuk tujuan terapi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan resep dokter hewan.

Pakan Terapi

- Pakan terapi yang mengandung antibiotik adalah pakan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang mengandung antibiotik terdaftar untuk tujuan terapi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan resep dokter hewan.

PERSYARATAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PAKAN TERAPI

AKTIVITAS

- Pakan terapi hanya dapat dilakukan pada pabrik pakan atau self mixer;

PENANGGUNG JAWAB

- Harus mempunyai dokter hewan penanggungjawab dan feed nutritionist atau formulator yang bekerja tetap atau bekerja tidak tetap (konsultan) yang mempunyai ikatan kerja secara tertulis.

PERSYARATAN OBAT HEWAN DAN PAKAN (1)

TERDAFTAR

- Obat hewan produk jadi yang sudah terdaftar

ZAT AKTIF

- Zat aktif bahan baku obat hewan tidak diperbolehkan dicampur dalam pakanikatan kerja secara tertulis.

DOSIS

- Jumlah obat yang dicampurkan harus memenuhi dosis terapi

RESEP DOKTER HEWAN


- Obat yang dicampurkan dalam pakan harus dengan resep dokter hewan.

PERSYARATAN OBAT HEWAN DAN PAKAN (2)

Resep obat hewan harus dibuat oleh :

- Dokter hewan pada perusahaan pakan;
- Dokter hewan pada perusahaan obat hewan;
- Dokter hewan pada perusahaan peternakan;
- Dokter hewan praktisi; atau
- Dokter Hewan berwenang
- Pemilihan jenis obat dan penentuan dosis maksimal ditentukan oleh keputusan Dokter hewan yang melakukan diagnosa

PERSYARATAN OBAT HEWAN DAN PAKAN (3)



Pemilihan jenis obat dan penentuan dosis maksimal ditentukan oleh keputusan Dokter hewan yang melakukan diagnosa

PENGGUNAAN PAKAN TERAPI

Berdasarkan hasil diagnosa penyakit oleh dokter hewan sekurang-kurangnya berdasarkan 2 dari 3 kriteria pemeriksaan :

Klinis,
patologi
anatomi,

Laboratoris
antara lain
histopatologis,
serologis,
jumlah kuman
per g tinja,
organ atau
jumlah oocyst
per g tinja

Epizootiologis

PENGGUNAAN PAKAN TERAPI (2)

Diagnosis Kasus

- Penyakit subklinis, pemeriksaan status kesehatan dapat dilakukan **sekurang-kurangnya 1 – 3 hari sebelum kejadian penyakit.**

Koksidiosis

- Terapi lanjutan untuk penyakit koksidiosis, terapi dapat dilanjutkan **maksimum hanya untuk 7 hari berikutnya** dengan peresepan ulang oleh dokter hewan

Diagnosis Laboratorium

- Diagnosis laboratorium dan patologi anatomi yang mengacu jumlah oocyst yang dilakukan pada **1-2 hari sebelum pengobatan terakhir.**



**STRATEGI BUDIDAYA
UNGGAS PASCA
PELARANGAN AGP**



STRATEGI BUDIDAYA UNGGAS PASCA PELARANGAN AGP

- ☑ Penggunaan *feed additive* lain yang dapat meningkatkan FCR dan kesehatan unggas seperti probiotik prebiotik, *acidifier*, enzim, dll
- ☑ Penggunaan *feed supplement* yang berkualitas
- ☑ Penerapan ***Biosecurity 3 zona***
- ☑ Peningkatan kualitas pakan
- ☑ Pemilihan DOC yang sehat dan berkualitas



Produk Pengganti AGP

- Probiotik
- Prebiotik
- Jamu
- Enzim

TERDAFTAR
Sebelum 2017
294 Produk

Tahun 2017 :

21 Produk terdiri dari
Enzim, Obat Alami dan
Asam Organik (*acidifier*)


31 Produk Pergantian
Indikasi dari F ke P



PENGGANTI AGP



GLOBAL ALTERNATIVE ANTIBIOTIC GROWTH PROMOTOR



GLOBAL ALTERNATIVE ANTIBIOTIC GROWTH PROMOTOR

NO	Alternative AGP's	Jenis Zat Aktif
1	Probiotik	<i>Lactobacillus spp, Enterococcus spp, Bacillus spp, Sacharomyces cereviciae</i>
2	Prebiotik	<i>Oligosaccarides (arabinogalactose, arabinoxylan, rhamnogalacturose, beta-glucan), Monosaccarides,</i>
3	Asam Organik	<i>Butiric acid, caproic acid</i>
4	Minyak Essensial	<i>Oregano, Atsiri, thymol, Carvacrol, tannins, steroids, glycosides, dan alkaloids, lialol, cyneol, eugenol, chinamaldehyde, allicin</i>
5	Enzim	<i>Phytase, non-starch polysaccarids (hemiselullosa, pectin, oligasaccaride</i>
6	Bakteriophage	<i>bakteri</i>
7	Hiperimune	<i>Antibodi</i>

SUMBER DAYA ALAM INDONESIA PENGGANTI AGP

NO	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	PENELITI
1	Kunyit, daun Sirih, dan daun jambu	Universitas Lampung (2017)
2	Meniran	Universitas Airlangga (2018)
3	Temulawak, jahe, kunyit, daun sirih, sereh, kencur, kemangi, lengkuas, temu hitam, temu kunci, bawang merah, bawang putih	Universitas Hasanuddin (2017)
4	Daun Kemangi	Institut Pertanian Bogor (2014)
5	Daun Kelor	Universitas Hasanuddin (2016)

PUBLIKASI ILMIAH TERKAIT PENGGANTI AGP

TAHUN	JUDUL PUBLIKASI	Dosis Penggunaan
2016	<p>Administration of <i>Jamu jahkenkun</i> to Improve Productivity and Hematology Profiles of Broiler Chickens (Andriyanto <i>et al</i>, Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University)</p> <p>lembaga/organisasi antar pemerintah di dunia yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan hewan dunia yang beranggotakan 178 negara dan teritorial dan bermarkas di Paris, Perancis. Indonesia menjadi salah satu anggota OIE sejak tahun 2012 melalui Keputusan Presiden No 32 Tahun 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> - campuran jahe, temulawak dan kunyit (rasio 1:1:1) - <i>Jamu jahkenkun</i> diberikan pada air minum. - <i>Jamu jahkenkun</i> diberikan setiap hari dari umur 8 hari sampai dengan 35 hari (28 hari)
2014	<p>Peningkatan Produksi Ayam Petelur Melalui Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Andriyanto <i>et al</i>, Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstrak daun kemangi dosis 1, 2, dan 3 mg/kg bb - Diberikan 3 kali sehari
2016	<p>Respon Ayam Pedaging Terhadap Pemberian Daun Kelor (<i>Moringa Oliefera</i>) dalam Pakan (M Yunus, Universitas Hasanuddin)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tepung Kelor pada umur 15-35 hari - Diberikan 2 kali sehari dalam pakan



EVALUASI DAN UPAYA TINDAKLANJUT TERKAIT AGP



Ruang Lingkup Evaluasi



Sumber: Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1984.

OVERVIEW IMPLEMENTASI

PRA-IMPLEMENTASI

- Public hearing
- Waktu tenggang

IMPLEMENTASI

- Mulai 1 Januari 2018
- Perubahan Indikasi *Feed* ke *Pharmaucetical*

PASKA IMPLEMENTASI

- Baru berjalan 6 bulan
- Evaluasi on progress

METODE EVALUASI KEBIJAKAN AGP



EVALUASI YANG SUDAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN AGP

NO	METODE	KEGIATAN	STATUS
1	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> KIE (public awarennes) Publikasi, promosi di media masa dan sosial 	✓ ✓
2	Survey	<ul style="list-style-type: none"> Surveilans AMU di 3 Provinsi (Jabar, Jatim, dan Sulsel) dan AMR di Jabar pada Broiler Tahun 2017 Surveilans AMU-AMR pada Layer (<i>on Progress</i>) 	✓ -
3	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> Kuisisioner Survey AMU di 3 Provinsi (Jabar, Jatim, dan Sulsel) dan AMR di Jabar pada Broiler Tahun 2017 	✓
4	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan ke Peternakan Layer di Jawa Tengah (Purbalingga, Karanganyar, Boyolali, Semarang) Tahun 2017 Kunjungan ke Peternakan Broiler 3 Provinsi 	✓ ✓

EVALUASI YANG SUDAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN AGP

Seminar Pinsar Indonesia

- ANTIMIKROBIAL DALAM INDUSTRI PETERNAKAN



EVALUASI YANG SUDAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN AGP

NO	METODE	KEGIATAN	STATUS
5	FGD	<ul style="list-style-type: none">- FGD dengan institusi Pemerintah (Balai pengujian, balai penelitian veteriner, balai penelitian ternak,- FGD dengan Stakeholders (asosiasi obat hewan, asosiasi perunggasan, asosiasi produsen makanan ternak,- Seminar dengan lembaga akademisi berupa stadium general, seminar, dll	√ √ √


ASPEK DALAM EVALUASI PENGUNAAN AGP

NO	ASPEK	URAIAN	RESPONSIBILITAS
1	Aspek Manajerial dan administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen Peternakan• Rekording (pencatatan)	Peternakan Peternakan
2	Aspek Organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Tanggung Jawab Penggunaan Antibiotik	Peternakan
2	Aspek Komersial	<ul style="list-style-type: none">• Branding (Produk free AGP)• Jaminan dan Perlindungan konsumen	Private stakeholders Integrasi
3	Aspek Financial	<ul style="list-style-type: none">• Harga obat hewan dan pakan• Alternatif pengganti AGP	Intergrasi Integrasi
4	Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Keuntungan Penjualan• Kerugian Peternak	Private stakeholders Peternakan

REKOMENDASI AMU-AMR



Laporan & Rekomendasi Global tentang AMR Tahun 2016:



jika tidak ada upaya pengendalian global, maka di tahun 2050 diperkirakan AMR menjadi pembunuh No. 1 di dunia, dengan angka kematian mencapai 10 juta jiwa



The Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR)



Disusun oleh
"tripartite" **FAO-
OIE-WHO**



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World
Organisation
for Animal
Health



World Health
Organization



5 TUJUAN STRATEGIS NATIONAL ACTION PLAN (NAP)

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman resistensi melalui komunikasi, Pendidikan dan pelatihan yang efektif
2. Memperkuat pengetahuan berbasis bukti (*evidence base*) melalui surveilans dan penelitian
3. Mengurangi kejadian infeksi melalui praktek sanitasi, higiene dan pencegahan infeksi
4. Menggunakan obat – antimikroba secara bijak dalam kesehatan hewan dan manusia
5. Meningkatkan investasi melalui penemuan obat, alat diagnostik dan vaksin baru untuk menurunkan penggunaan antimikroba dengan melibatkan kemitraan *Public Private Partnership*



SURVEY AMU




Lokasi Pilot Survei AMU

No	Provinsi	Kabupaten dan Populasi broiler*
1	Jawa Barat	Bogor (19,6 Juta), Sukabumi (9,8 juta) Ciamis (14,4 juta)
2	Jawa Timur	Malang (28, 3 juta), Lamongan (47,6 juta), Pasuruan (11,5 juta)
3	Sulawesi Selatan	Gowa (4,9 juta), Maros (13,8 juta), Sidrap (4 juta)





*) Sumber: Statistik Peternakan
2015 dan 2016.

Tujuan Pemberian Antibiotik




Memiliki rencana pemberian antibiotik (terprogram)




Zat Aktif yang paling banyak dipakai pada Unggas


Jumlah Responded (total 354)



Lama Pemberian Antibiotik (Hari)




Persentase berdasarkan umur saat awal pemberian Antibiotik




Kegagalan Pengobatan dengan Antibiotik

Kasus Pemberian Antibiotik Gagal



Yang dilakukan jika Pengobatan gagal



TERIMAKASIH

